

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jakarta

Lily Nabilah

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mohammad Husni Thamrin*
lilynabilah@yahoo.com

Neneng Suryani

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mohammad Husni Thamrin*
ne2nk_suryani@yahoo.com

Rahmi Qadri

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mohammad Husni Thamrin*
rahmiqadri@gmail.com

Muhammad Ilham

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mohammad Husni Thamrin*
muhammadilham@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v1i1.2209>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisa efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Jakarta. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah daerah melalui situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DKI Jakarta. Teknik Analisa yang digunakan adalah metode analisis efektivitas dan metode analisis kontribusi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya tingkat efektivitas pada realisasi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap target realisasi penerimaan pajak dengan klasifikasi sangat efektif dari tahun ke tahun dengan skala 100% - 125%. Realisasi pajak hotel terhadap target realisasi penerimaan pajak dengan klasifikasi efektif di tahun 2019 dengan rasio 97,86%. Sementara itu tingkat kontribusi pada realisasi pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dengan klasifikasi yang berbeda setiap tahunnya. Pada pajak restoran diklasifikasikan sangat mempunyai kontribusi dengan skala 5% sampai dengan kurang dari 8%. Pada pajak hotel ditahun 2019 rasionya 3,85% dengan klasifikasi mempunyai kontribusi. Dan yang terakhir pada pajak hiburan di tahun 2019 rasionya 1,87% dengan klasifikasi kurang mempunyai kontribusi.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness and contribution of restaurant taxes, hotel taxes and entertainment taxes in increasing Jakarta's original regional income. The research methodology used is a qualitative descriptive method with secondary data obtained from regional government financial reports via the official website of the DKI Jakarta Information and Documentation Management Officer. The analysis technique used is the effectiveness analysis method and the contribution analysis method. The results of this research show that there is a level of effectiveness in the realization of restaurant taxes and entertainment taxes towards the target of realizing tax revenues with a very effective classification from year to year on a scale of 100% - 125%. Realization of hotel taxes against the target of realization of tax revenue with effective classification in 2019 with a ratio of 97.86%. Meanwhile, the level of contribution to the realization of restaurant tax, hotel tax and entertainment tax to local revenue with different classifications each year. Restaurant tax is classified as having a significant contribution on a scale of 5% to less than 8%. In hotel tax in 2019 the ratio was 3.85% with the

classification as having a contribution. And finally for the relationship tax in 2019 the ratio was 1.87% with the classification as having less contribution.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Tax, Original Regional Income*

LATAR BELAKANG

Seperti dikutip dari situs DPRD DKI Jakarta (2020), Pemprov Jakarta harus siap menghadapi penurunan penerimaan pajak. Menurut para peneliti masuk akal karena mereka melakukan hal yang sama di tingkat pusat, dan tentu saja, karena virus corona yang kini melanda dunia, wilayah lain juga akan mengikuti. Pada 2020, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, mengatakan pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan secara signifikan. Sedangkan tiga segmen usaha menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jakarta adalah restoran, hotel dan hiburan.

Penelitian ini mengkaji sejauh mana setiap jenis penerimaan pajak yang dikaji terealisasi dalam PAD, dan seberapa besar dampaknya. Penelitian dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan, semakin tinggi rasionya, semakin baik. Persentase penyelesaian ditetapkan pada standar minimum dan mencapai 100% atau 1% penyelesaian sangat efektif jika pencapaiannya sesuai dengan tujuan. Jika rasio dibawah kriteria keberhasilan dikatakan tidak efektif (Dotulong, 2014). Selain efektivitas, peneliti juga ingin mengetahui realisasi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cara untuk mengetahui berapa banyak yang dipulihkan adalah dengan membandingkan pendapatan pajak restoran untuk periode tertentu dengan pendapatan PAD untuk periode yang sama (Lamia, 2015).

Setelah ditemukan adanya perbedaan pendapat dan berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jakarta”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif berbentuk studi kasus tunggal dimana penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasi, dan menafsirkan data sehingga memberikan gambaran secara tepat dan terarah dari sifat individu, kelompok, keadaan, dan gejala lain dalam suatu masyarakat serta berusaha untuk menganalisa data mengenai masalah yang diteliti.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan ke Penerimaan Asli Daerah pemerintah kabupaten/kota untuk

menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Perda Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pajak Hiburan diartikan sebagai segala jenis pertunjukan, tontonan, permainan dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Halim, (2007) adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk mencari cara yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan Penerimaan Asli Daerah.

Kontribusi pajak yang di maksud dapat di artikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Halim, 2007):

$$\text{Kontribusi} = \text{Realisasi Penerimaan Pajak} \times 100 \% / \text{Realisasi PAD}$$

Metode Analisis Data yang pertama adalah Analisis Efektivitas. Menurut Halim, (2007: 234) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, (2007:234)

Tabel 1. Kriteria Tingkat Efektifitas

Kriteria Tingkat Efektivitas	
Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Memah, (2013)

Metode Analisis Data yang kedua adalah Analisis Kontribusi. Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Penerimaan Asli Daerah dengan menggunakan rumus kontribusi yang merupakan terapan dari rumus derajat kontribusi BUMD dalam Mahmudi, (2019: 143), Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2019)

Tabel 2. Kriteria Tingkat Kontribusi

Kriteria Tingkat Kontribusi	
Persentase Tingkat Kontribusi	Kriteria
0% - 0,9%	Tidak mempunyai kontribusi
1 % - 1,9%	Kurang mempunyai kontribusi
2% - 2,9%	Cukup mempunyai kontribusi
3% - 3,9%	Mempunyai kontribusi
> 4%	Sangat mempunyai kontribusi

Sumber : Memah (2013) dari Fuad Bawazier (1993:103)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Mardiasmo, (2016: 1): “Pajak secara umum adalah suatu iuran wajib pajak dari penduduk atau masyarakat yang dibayarkan kepada negara yang mana iuran tersebut berdasarkan undang-undang

yang berlaku, pemungutannya atau pelaksanaannya dapat dipaksakan, pihak yang membayar tidak mendapat imbalan secara langsung, serta hasilnya digunakan untuk pembangunan nasional.”

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makan dan minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi, Pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta, Nomor 13 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Pajak Hiburan diartikan sebagai pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Kendala Pemungutan Pajak Daerah

Berikut kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak daerah yang dikutip dalam Lisasih, (2011):

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah,
2. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah,
3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak,
4. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,
5. Kurangnya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah,
6. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan, dan

7. Belum dapat diterapkannya sistem self-assessment system dalam pemungutan pajak daerah.

Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang, Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda dengan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah diartikan secara luas yaitu sumber pendapatan yang meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi pendapatan yang juga berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang pada realisasinya dapat berbentuk subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Menurut Mahmudi, (2010) Efektivitas yang digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak dengan tujuan atau target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Proses kegiatan dikatakan efektif apabila mencapai sasaran dan tujuan kebijakan (Spending Wisely). Semakin besar output untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan, semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut. Indeks efektivitas merepresentasikan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyalurkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan terhadap angka target berdasarkan potensi aktual daerah.

Kontribusi digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi, 2010 menemukan bahwa semakin besar hasilnya maka semakin besar peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan sebaliknya jika hasil perbandingan terlalu kecil berarti peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap target realisasi penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 101,65% dengan realisasi pajak restoran Rp. 3.608.461.673.620. Berdasarkan hasil analisis tabel efektivitas, efektivitas pajak restoran terhadap target realisasi penerimaan pajak restoran di tahun 2019 persentase terendah sebesar 101,65%. Berdasarkan perhitungan dapat diketahui efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap target realisasi penerimaan pajak hotel. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap target pajak hotel sebesar 97,86% dengan realisasi pajak hotel sebesar Rp. 1.761.556.750.267. Berdasarkan hasil analisis tabel efektivitas, efektivitas pajak hotel terhadap target realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2019 persentase terendah sebesar 97,86%.

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap target realisasi penerimaan pajak hiburan. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak hiburan terhadap target realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar 101,07% dengan realisasi pajak hiburan sebesar

Rp.859.061.073.573. Berdasarkan hasil analisis efektivitas, efektivitas pajak hiburan terhadap target realisasi penerimaan pajak hiburan di tahun 2019 persentase terendah sebesar 101,07%.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2019 kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 7,89% dengan realisasi pajak restoran Rp. 3.608.461.673.620. Saat terjadinya pandemi Covid-19 banyak sektor ekonomi yang terhambat. Meskipun kenaikan pajak restoran tidak terlalu signifikan, hal ini justru memberikan dampak yang baik untuk perekonomian di DKI Jakarta. Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta masih bisa terus menggali potensi pajak restoran agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mengalami kenaikan.

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2019. Pada tahun 2019 kontribusinya mencapai 3,89% dengan realisasi Pajak Hotel Rp. 1.761.556.750.267. Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta masih bisa terus menggali potensi pajak hotel agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mengalami kenaikan.

Berdasarkan perhitungan dapat diketahui kontribusi pajak hiburan terhadap PAD pada tahun 2019 selalu mengalami penurunan, bahkan paling terkecil diantara pajak restoran dan hotel. Pada tahun 2019 kontribusinya mencapai 1,87% dengan realisasi pajak hiburan Rp. 859.061.073.573. Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta harus gencar membangun disektor hiburan supaya kontribusi pajak hiburan mengalami kenaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pajak restoran saja tingkat kontribusinya masuk klasifikasi sangat mempunyai kontribusi dengan skala di atas 4%, pajak hotel masuk klasifikasi cukup mempunyai kontribusi dan mempunyai kontribusi, dan pajak hiburan masuk klasifikasi kurang mempunyai kontribusi dan tidak mempunyai kontribusi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan perihal efektivitas melalui target dan realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan serta kontribusi dari realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pajak restoran selama tahun 2019 mengalami kenaikan dengan klasifikasi sangat efektif dengan persentase setiap tahunnya adalah tahun 2019 sebesar 101,65%.
2. Tingkat efektivitas pajak hotel selama tahun 2019 mengalami fluktuasi (naik turun) dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Persentasenya adalah tahun 2019 sebesar 97,86% dengan klasifikasi efektif.
3. Tingkat efektivitas pajak hiburan selama tahun 2019 mengalami kenaikan dengan klasifikasi sangat efektif dengan persentase tahun 2019 sebesar 101,07%.
4. Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2019 mengalami fluktuasi (naik-turun) dengan klasifikasi yang sama yaitu sangat mempunyai kontribusi. Persentase tahun 2019 sebesar 7,89%.
5. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2019 mengalami fluktuasi (naik-turun) dengan klasifikasi yang berbeda-beda. Persentase tahun 2019 sebesar 3,85%, dengan klasifikasi mempunyai kontribusi.
6. Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2019 mengalami penurunan secara berturut-turut dengan klasifikasi yang berbeda beda setiap tahunnya. Persentase tahun 2019 sebesar 1,87% dengan klasifikasi kurang mempunyai kontribusi.

Adapun rekomendasi yang diberikan melalui penelitian ini adalah:

1. Bagi wajib pajak
Hhasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi wajib pajak. Wajib pajak hendaknya terbuka dalam membayar pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya di DKI Jakarta.
2. Bagi instansi pemerintah khususnya di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) DKI Jakarta seharusnya lebih meningkatkan pelaksanaan pemungutan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan secara rutin.
3. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti pajak daerah lainnya yang kontribusinya sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan ada perubahan kearah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

1. Angoro, D.D. (2017). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Malang. UB Press.
2. Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
3. Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi pajak hotel dan Restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2), 1-22. Diambil dari <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/271>.
4. Dotulong, G. (2014). Analisa potensi penerimaan dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
5. DPRD Provinsi DKI Jakarta. (2020). Dampak Virus Corona: DKI Diingatkan Soal Penurunan Penerimaan Pajak. Diambil 10 April 2023, dari <https://dprddkijakartaprov.go.id/dampak-virus-corona-dki-diingatkan-soal-penurunan-penerimaan-pajak/>
6. Fadillah, A. (2019). Penganggaran di Pemerintah Daerah (dalam Perspektif Teoritis, Normatif dan Empiris). Malang. UB Press.
7. Fikri, Z. & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *E-JRM: Electronic Journal Research Management*, 6(1).
8. Giffiany Fibri Setiawan, Christina Retno Gayatrie. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012-2016 Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*. 1(2), 127-136. Diambil dari <http://dx.doi.org/10.32497/akunbisnis.vli2.1226>
9. Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
10. Hamdi, A.S., E., B., & Anas, A. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
11. Khusaini, M. (2018). Keuangan daerah. UP Press.
12. Lamia, A. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15(5).
13. Landiyanto, E., A. (2005). Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Cures Working Paper*, (No. 05/01).
14. Lengkong, T. I. M., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklamedi Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15(4), 89-99. Diambil dari <https://ejournal.unstrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9397>.

15. Lisasih, N. Y. (2011). Kendala Dalam Pemungutan Pajak Daerah. Diambil dari https://niyasminelisasih.com/2011/07/17/kendala_pajak_daerah/
16. Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
17. Mahmudi. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
18. Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta. Andi Offset.
19. Maulida, R. (2018)., Pajak Daerah, Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis dan Tarifnya. Diambil dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>.
20. Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel, dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(3), 2007-2011. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1896>.
21. Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik. Malang. UB. Press.
22. Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta. (2011). Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hiburan. Jakarta.
23. Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta. (2011). Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Jakarta.
24. Peraturan Meteri Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Struktur anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
25. Peraturan Meteri Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
26. Peraturan Pemerintah. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) no. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi daerah Terhadap Peningkatan Pad Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponogoro Journal of Accounting.i* 133-147.
28. Ratnasari, D. & Ivada, e. (2016). Kendala Pemungutan Pajak dan Upaya dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. *Tata Arta: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(1), 96-106.
29. Resmi, S. (2009). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 11 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
30. Rizki Eka Putra. (2019). Analisis Kontribusi Pajak hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) kota Batam Tahun 2014-2018. *Measurment Jurnal Akuntansi*. 13(2). 131-141. Diambil dari <https://doi.org/1033373/mja.v13i2.2079>.
31. Samosir, M.S. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.

- Journal of Publik Administration and Government.* 2(1), 35-43. Diambil dari <https://doi.org/1022487/jpag.v2il.38>.
32. Samudra, A. A. (2016). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan Pajak dan Restribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
 33. Septalisma, B. (2020). Anak Buah Anies Ungkap Pajak Anjlok Hotel Hingga Restoran. Diambil 12 Mei 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2020617150821-92-514341/anak-buah-anies-ungkap-pajak-anjlok-hotel-hingga-restoran>.
 34. Siahaan, M. (2016). *Pajak Daerah & Restribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 35. Undang-Undang. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 36. Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
 37. Undang-Undang. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
 38. Undang-Undang. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
 39. Undang-Undang. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.